




PUTUSAN

Nomor 0162/Pdt.G/2019/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Honorer di Kantor Bupati Kabupaten Natuna, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0162/Pdt.G/2019/PA.Ntn, tanggal 15 Oktober 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Sedanau pada tanggal 15 Desember 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna,

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 158/7/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menumpang di rumah orang lain di belakang Polres Ranai selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di belakang PLN Jalan H. Hasan Ramli Kelurahan Ranai selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan Hasan Ramli kelurahan Ranai selama 1 tahun 3 bulan, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat Jalan H. Hasan Ramli selama 1 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah kosong milik tetangga (menumpang) selama 1 tahun, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat di Jalan H. Hasan Ramli Kelurahan Ranai selama 1 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan di Jalan H. Hasan Ramli Kelurahan Ranai;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 23 Maret 2009;
 - b. XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 10 Maret 2013;dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis 1 (satu) bulan kemudian sejak bulan Januari 2009 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat, padahal Tergugat mempunyai penghasilan yang tetap setiap bulannya kurang lebih Rp. 1.700.000 per bulan, akan tetapi uang tersebut tidak di gunakan untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat malah sering berfoya-foya di luar tanpa memikirkan kebutuhan rumah tangga, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak, Penggugatlah yang harus bekerja sebagai asisten rumah tangga;

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sering minum minuman keras, hal ini Penggugat ketahui dari keadaan Tergugat saat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk berat;
- c. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, Penggugat di tendang dan di tinju oleh Tergugat hingga hidung Penggugat berdarah dan mengalami lebam di bagian belakang;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 13 Oktober 2019, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat buruk Tergugat, Penggugat sudah berusaha bertahan dan menasihati Tergugat agar berubah, akan tetapi Tergugat tetap saja pada sifat buruk Tergugat tersebut, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama, Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat di Jalan H. Hasan Ramli Kelurahan Ranai, sedangkan Penggugat masih tinggal dirumah kontrakan Penggugat di Jalan H. Hasan Ramli Kelurahan Ranai;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga,;
8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Tergugat tidak hadir, walaupun demikian Hakim tetap menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada penambahan dan perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 158/7/XII/2008, dikeluarkan tanggal 15 Desember 2008, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK 2103075112921003 atas nama **Penggugat**, dikeluarkan tanggal 01-02-2013 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan honorer pada SMP 3 Satu Atap Segeram, tempat tinggal Segeram, RT.001, RW.007, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi merupakan adik kandung Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dan mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah sekitar tahun 2008;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Ranai;
 - Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan baik dan rukun hanya selama 1 (satu) bulan saja kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat yang bekerja sebagai asisten rumah tangga, juga Tergugat suka minum minuman keras;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali dan melihat Tergugat pulang larut malam dalam keadaan mabuk ketika saksi berkunjung dan menginap di rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Ranai;
 - Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah saling mengunjungi lagi;

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **Saksi II**, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS di Dinas Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Natuna, tempat tinggal di Jalan Hasan Ramli, RT.001, RW.001, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi merupakan tetangga dekat Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dan mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sudah 10 tahunan di Jalan Hasan Ramli Ranai, Kelurahan Ranai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri berpindah-pindah dan terakhir di rumah kontrakan di Jalan Hasan Ramli Kelurahan Ranai;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan baik dan rukun, namun sejak kelahiran anak pertamanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menikah siri dengan perempuan lain bernama Rina bahkan Tergugat pernah membawa perempuan tersebut tinggal dalam satu rumah dengan Penggugat selama 5 bulan, bahkan setelah itu Tergugat masih menjalin hubungan dengan wanita-wanita idaman lain, saksi juga mengetahui Tergugat suka minum-minuman keras;;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama teman-teman Tergugat minum-minuman keras di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat tidak berada di rumah,

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga kurang memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Ranai, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Hasan Ramli Kelurahan Ranai;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1), pasal 49 huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Peradilan Agama sebagaimana yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, secara absolut dan relatif perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg., atas

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah berupaya menasihati Penggugat agar sabar dan kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Desember 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah dan terakhir tinggal di kediaman bersama rumah kontrakan di Kelurahan Ranai, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun hanya 1 (satu) bulan saja, akan tetapi sejak bulan Januari 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, padahal Tergugat mempunyai penghasilan yang tetap setiap bulan kurang lebih Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan, akan tetapi uang tersebut tidak digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, Tergugat malah sering berfoya-foya di luar tanpa memikirkan kebutuhan rumah tangga, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak Penggugatlah yang bekerja sebagai asisten rumah tangga, Tergugat sering minum-minuman keras, hal ini Penggugat ketahui dari keadaan Tergugat saat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk berat, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 13 Oktober 2019, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di kontrakan di Kelurahan Ranai, sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, maka Penggugat merasa menderita lahir batin, tidak

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin lagi untuk membina rumah tangga dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan, meskipun telah diperintahkan hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti Surat berkode P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Hakim ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat formil alat bukti, maka bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa isi bukti P.1 menerangkan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Desember 2008, hal tersebut relevan dengan perkara *a quo*, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., dengan demikian Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berhak menuntut cerai dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Hakim ternyata bukti P.2 cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti P.2 telah memenuhi syarat formil alat bukti, maka bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa isi bukti P.2 menerangkan mengenai Penggugat bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Natuna, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa Saksi 1 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Hakim adalah adik kandung Penggugat maka menurut Hakim secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg. Jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Hakim adalah tetangga dekat Penggugat maka menurut Hakim secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg. Jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Hakim, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg., keterangan Saksi 1 mengetahui melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk pulang hingga larut malam dan Saksi 2 mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat menikah sirri dengan wanita lain bernama Rina, bahkan wanita tersebut dibawa dan tinggal bersama Penggugat dalam satu rumah selama 5 (lima) bulan bahkan setelah Tergugat ada hubungan dengan wanita lain bernama Rina, Tergugat juga menjalin hubungan dengan wanita-wanita idaman lain, Tergugat suka minum-minuman keras, Tergugat juga kurang memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak terpenuhi, yang akibatnya sejak 1 (satu) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat, Hakim menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Desember 2008, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di kontrakan di Kelurahan Ranai, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak lahir anak pertama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat kurang memberi nafkah sehingga

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak terpenuhi, yang akibatnya sejak 1 (satu) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tu Tergugat di Kelurahan Ranai, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di kontrakan di Kelurahan Ranai dan selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai dan telah dinasihati, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, dari fakta hukum poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin (2) keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal baik dan rukun, namun sejak lahir anak pertama Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah serta sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu majelis berpendapat alasan gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum, sehingga Penggugat mempunyai alasan mengajukan cerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian bukan sekedar ada alasan, akan tetapi harus mempunyai alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum poin (3) antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai dan telah dinasihati untuk rukun

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Tergugat, dan Hakim setiap kali persidangan berusaha dengan sungguh-sungguh agar Penggugat berpikir dan merenungkan soal pernikahan itu termasuk ibadah yang bertujuan untuk menentramkan hati, memperoleh keturunan serta meneruskan generasinya, dan supaya Penggugat dan Tergugat mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu hal yang halal tetapi dibenci oleh Allah, serta majelis bersedia membantu Penggugat dan Tergugat memecahkan masalahnya, untuk itu tidak usah bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, ada salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا

"Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya."
(As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176).

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam yaitu Syaikh Abu Zahrah dan Dr. Musthafa Asy-Syibai dalam kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath Thalaq* halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini yang artinya menyatakan "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti telah guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri merasakan penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariat Islam.”, maka Majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan dengan perceraian yang didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shughra dari Tergugat atas diri Penggugat yang selengkapnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Pengugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami **Rusdi, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Edy Efrizal, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Rusdi, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Edy Efrizal, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,00
- 4. Biaya PNPB Panggilan: Rp 20.000,00
- 5. Redaksi : Rp 10.000,00
- 6. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah

Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 0162/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)